



**PUTUSAN**

No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengaduan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI**; ----

Tempat lahir : Sungai Gampa; -----

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 16 Januari 1983; -----

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Sungai Gampa RT. 06 Kecamatan Rantau  
Badauh Kabupaten Batola; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : Madrasah Aliyah (tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: ----

- Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016; -----
- Hakim, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Hal 1 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 April 2016 No. 87/Pen.Pid/2016/PN.Mrh. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 06 April 2016 No. 87/Pen.Pid/2016/PN.Mrh. tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** sebagaimana Dakwaan Primair kami melanggar Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI**, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 10 (sepuluh) keeping obat jenis camophen dengan jumlah 100 (seratus) butir; -----
  - 2 (dua) botol alkohol bertuliskan 70% dan 95%; -----
  - 1 (satu) buah HP merk Asus Zedfone C warna hitam; -----

Hal 2 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnakan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang seringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

**Primair :**

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI, pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Desa Puntik Luar RT. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anggota Polsek Mandastana sedang melaksanakan giat Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dan mendapati terdakwa yang sedang melintas dari arah Banjarmasin dan berencana menuju ke arah Sungai Gampa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan Obat jenis Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan jumlah 100 (seratus) butir dan Obat Jenis Alkohol sebanyak 2 (dua) botol yang bertuliskan 70% dan 95% yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik hitam dan disimpan di dalam tas pakaian terdakwa yang rencananya obat jenis Carnophen tersebut sebagiannya terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual kepada teman-temannya di Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh. Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut di Pasar Blauran (Toko obat gerobak) Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping dan dijual kepada teman-temannya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap keping / 10 butir. Terdakwa telah menjual Carnophen sebanyak 2 (dua) kali dan biasanya menjual di Sungai Gampa di warung tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul dan keuntungannya digunakan terdakwa untuk membeli Carnophen kembali. Terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi; ----- Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G yang sudah dicabut ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Pemberhentian Kegiatan Produksi. Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Charnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/ Apotek dimana hal ini melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik; ----- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal 4 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -

## Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI, pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Desa Puntik Luar RT. 08 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Anggota Polsek Mandastana sedang melaksanakan giat Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dan mendapati terdakwa yang sedang melintas dari arah Banjarmasin dan berencana menuju ke arah Sungai Gampa. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan Obat jenis Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) keping dengan jumlah 100 (seratus) butir dan Obat Jenis Alkohol sebanyak 2 (dua) botol yang bertuliskan 70% dan 95% yang dibungkus plastik hitam dan disimpan di dalam tas pakaian terdakwa yang rencananya obat jenis Carnophen tersebut sebagiannya terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lainnya dijual kepada teman-temannya di Sungai Gampa Kecamatan Rantau Badauh. Terdakwa membeli obat jenis Carnophen tersebut di Pasar Blauran (Toko obat gerobak) Banjarmasin dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) keping dan dijual kepada teman-temannya dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk setiap keping / 10 butir.

Hal 5 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



Terdakwa telah menjual Carnophen sebanyak 2 (dua) kali dan biasanya menjual di Sungai Gampa di warung tempat Terdakwa dan teman-temannya berkumpul dan keuntungannya digunakan terdakwa untuk membeli Carnophen kembali. Terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi; -----

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., pendidikan terakhir Terdakwa adalah Madrasah Aliyah, sehingga terdakwa tidak termasuk dalam golongan Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **ALIB TOHARI, SH**

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Puntik Luar Rt.08 Kec.Mandastana Kab. Batola saat melakukan Operasi Pekat mengamankan terdakwa yang memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi dan obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan tersebut menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat-obatan didalam plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di dalam tas pakaian yang berupa Carnophen sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah Alkohol 70% dan Alkohol 95%; -----



- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tujuannya membawa obat-obat Carnophen tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan di kepada teman terdakwa yang berada di Sungai Gampa Kab. Batola; -----
- Bahwa terdakwa membeli obat carnophen dan Alkohol tersebut dari Pasar Balauran Banjarmasin dengan harga yaitu Carnophen Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keeping, dan alcohol 70% seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta alcohol 95% seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); -
- Bahwa obat-obatan Carnophen yang dijual terdakwa kepada temannya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkeping.ane C warna Hitam milik terdakwa tersebut ada SMS dan BBM yang menerangkan terdakwa mengedarkan obat carnophen; -----
- Bahwa terdakwa bukan seorang apotiker dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Charnophen tersebut; -----

2. Saksi **NOOR ANWARDIANSYAH, SH**

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Puntik Luar Rt.08 Kec.Mandastana Kab. Batola saat melakukan Operasi Pekat mengamankan terdakwa yang memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi dan obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan tersebut menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa obat-obatan didalam plastik warna hitam yang disimpan terdakwa di dalam tas pakaian yang berupa Carnophen sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) buah Alkohol 70% dan Alkohol 95%; -----
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tujuannya membawa obat-obat Carnophen tersebut adalah untuk dijual atau diedarkan di kepada teman terdakwa yang berada di Sungai Gampa Kab. Batola; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat carnophen dan Alkohol tersebut dari Pasar Balauran Banjarmasin dengan harga yaitu Carnophen Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keeping, dan alcohol 70% seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta alkohol 95% seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah); -
- Bahwa obat-obatan Carnophen yang dijual terdakwa kepada temannya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkeeping.ane C warna Hitam milik terdakwa tersebut ada SMS dan BBM yang menerangkan terdakwa mengedarkan obat carnophen; -----
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Charnophen tersebut; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli atas nama **Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO** kesaksiannya dalam BAP Ahli dalam berkas perkara yang keterangannya diambil di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi adalah PNS di Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai staff Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan; -----
- Saksi menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; -----
- Saksi menjelaskan bahwa Carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya; -----
- Saksi menjelaskan bahwa obat bebas terbatas atau disebut juga obat keras Daftar W adalah obat yang sebenarnya masih dalam golongan obat keras tetapi dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter dengan disertai tanda peringatan pada kemasannya, ditandai dengan lingkaran biru. Bergaris tepi hitam sedangkan obat keras atau disebut juga obat keras daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk

Hal 8 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan OWA (Obat Wajib Apotek) yang bias diberikan Apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas); -----

- Saksi menjelaskan bahwa obat bebas terbatas dapat dijual tanpa resep dokter di pedagang eceran obat/ toko obat, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan) sedangkan obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker; -----
- Saksi menjelaskan bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical di batalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak Distributor; -----
- Saksi menjelaskan bahwa Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan sengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan Pihak PBF/ Apotek dimana hal ini telah melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 Tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut

Hal 9 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/ Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan; -----

- Saksi menjelaskan bahwa obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar obat tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran di seluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/ klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik.
- Saksi menjelaskan bahwa orang yang berlatarbelakang pendidikan SMP (Tamat) tidak masuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Puntik Luar Rt.08 Kec.Mandastana Kab. Batola saat melakukan Operasi Pekat mengamankan terdakwa yang memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi dan obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan yaitu carnophen sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) botol Alkohol 70% serta alcohol 95%; -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan yang dimiliki terdakwa tersebut ditemukan petugas di dalam plastik warna hitam yang dsimpan di dalam tas miiilik terdakwa; -----

Hal 10 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut membeli dari Pasar Blauran Banjarmasin; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kembali kepada seseorang yang akan membeli obat tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa atau pembeli menelpon terdakwa untuk memesan obat tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut dan menentukan tempat untuk menyerahkan uang dan menukarnya dengan obat; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli dengan harga yaitu Carnophen Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keping, alcohol 70% seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan alcohol 95% seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) adapun obat-obatan carnophen tersebut untuk terdakwa jual dan edarkan kepada teman-teman terdakwa yang berada di Sungai Gampa Kab.Batola; -----
- Bahwa terdakwa menjual carnophen tersebut dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping dan memperoleh keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut 2 (dua) kali; -----
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Carnophen tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( Ade Charge ); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 10 (sepuluh) keeping obat jenis carnophen dengan jumlah 100 (seratus) butir, 2 (dua) botol alcohol bertuliskan 70% dan 95%, 1 (satu) buah HP merk Asus Zedfone C warna hitam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Puntik Luar Rt.08 Kec.Mandastana Kab. Batola saat melakukan Operasi Pekat mengamankan terdakwa yang memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi dan obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa obat-obatan yaitu carnophen sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) botol Alkohol 70% serta alcohol 95%; -----
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan yang dimiliki terdakwa tersebut ditemukan petugas di dalam plastik warna hitam yang dsimpan di dalam tas milik terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut membeli dari Pasar Blauran Banjarmasin; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kembali kepada seseorang yang akan membeli obat tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa atau pembeli menelpon terdakwa untuk memesan obat tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut dan menentukan tempat untuk menyerahkan uang dan menukarnya dengan obat; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli dengan harga yaitu Carnophen Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keping, alcohol 70% seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan alcohol 95% seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) adapun obat-obatan carnophen tersebut untuk terdakwa jual dan edarkan kepada teman-teman terdakwa yang berada di Sungai Gampa Kab.Batola; -----
- Bahwa terdakwa menjual carnophen tersebut dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping dan memperoleh keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut 2 (dua) kali; -----

Hal 12 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan obat Charnophen tersebut; -----
- Bahwa untuk obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan obat DEXTRO warna kuning juga telah dicabut surat izin edarnya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, sehingga keduanya dilarang untuk diedarkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan  
SUBSIDAIRITAS: -----

PRIMAIR : melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun  
2009 tentang Kesehatan; -----

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009  
tentang Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa tentang dakwaan primair; -----

Hal 13 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** "*setiap orang*" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opset*" itu adalah "*willen en wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan; -----

Menimbang, bahwa pengertian "*sediaan farmasi*" adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; -----

Hal 14 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Puntik Luar Rt.08 Kec.Mandastana Kab. Batola saat melakukan Operasi Pekat mangamankan terdakwa yang memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi dan obat-obatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu carnophen sebanyak 100 (seratus) butir dan 2 (dua) botol Alkohol 70% serta alcohol 95% ditemukan petugas di dalam plastik warna hitam yang dsimpan di dalam tas milik terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari Pasar Blauran Banjarmasin; -----

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut terdakwa beli dengan harga yaitu Carnophen Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbok yang berisi 10 (sepuluh) keping, alcohol 70% seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan alcohol 95% seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) adapun obat-obatan carnophen tersebut untuk terdakwa jual dan edarkan kepada teman-teman terdakwa yang berada di Sungai Gampa Kab.Batola dan terdakwa menjual carnophen tersebut baru 2 (dua) kali dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keeping dan memperoleh keuntungan dari menjual obat-obatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kembali kepada seseorang yang akan membeli obat tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah terdakwa atau pembeli menelpon terdakwa untuk memesan obat tersebut selanjutnya terdakwa mengantarkan obat-obatan tersebut dan menentukan tempat untuk menyerahkan uang dan menukarnya dengan obat;

Hal 15 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat Charnophen kurang lebih baru 2 (dua) kali dan tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker; ----

Menimbang, bahwa obat merk ZENITH CARNOPHEN untuk surat izin edarnya sudah dicabut sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 dan obat DEXTRO warna kuning juga telah dicabut surat izin edarnya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dikarenakan dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Hal 16 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsure hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 10 (sepuluh) keeping obat jenis carnophen dengan jumlah 100 (seratus) butir, 2 (dua) botol

Hal 17 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol bertuliskan 70% dan 95%, 1 (satu) buah HP merk Asus Zedfone C warna hitam sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan; -----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Mengingat, ketentuan pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRFANI Bin MUHAMMAD YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**"; -----

Hal 18 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti **dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Merintahkan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) keeping obat jenis carnophen dengan jumlah 100 (seratus) butir, 2 (dua) botol alkohol bertuliskan 70% dan 95%, 1 (satu) buah HP merk Asus Zedfone C warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan**; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016**, oleh kami **PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **R. HIDAYAT BATUBARA, SH.,MH** dan **M. IKHSAN RIYADI F, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu **NOOR MAHDALINA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh **DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan, serta terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**R. HIDAYAT BATUBARA, SH., MH**

**PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH**

ttd

**M. IKHSAN RIYADI F, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**NOOR MAHDALINA, SH**

Hal 19 dari 19 halaman, No. 87/Pid.Sus/2016/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)